



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
ATAS REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih mengefektifkan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu dilakukan evaluasi tanggapan atas rekomendasi temuan yang diberikan kepada para kepala satuan kerja selaku objek pengawasan dan pemeriksaan;
 - b. bahwa pelaksanaan evaluasi tanggapan atas rekomendasi temuan, untuk memberikan keyakinan yang memadai dari kepala satuan kerja selaku objek pengawasan dan pemeriksaan telah melakukan perbaikan sesuai dengan yang ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

BAB I

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPK RI adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pengawasan dan Pemeriksaan Rutin yang selanjutnya disebut Wasrik Rutin adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban Kasatker terhadap pelaksanaan program Polri dan keuangan negara.
4. Pemeriksaan BPK RI adalah proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data dan/atau informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK RI.
5. Hasil Wasrik adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data dan/atau informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab pelaksanaan program yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.
6. Pemantauan Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Wasrik yang selanjutnya disebut PTL adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh fungsi pengawasan, untuk menentukan bahwa objek Wasrik telah melaksanakan rekomendasi hasil Wasrik dalam waktu yang telah ditentukan.
7. Objek PTL adalah pejabat pada Satker di lingkungan Polri yang bertanggung jawab untuk mengikuti PTL dalam memberikan tanggapan atas rekomendasi temuan hasil Wasrik di lingkungan Polri dan hasil pemeriksaan BPK RI.
8. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa atas hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada pejabat pada Satker di lingkungan Polri untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.

9. Evaluasi

9. Evaluasi adalah cara untuk memperoleh suatu kesimpulan dan pandangan/ penilaian dengan mencari pola hubungan atau menghubungkan atau merakit berbagai informasi yang telah diperoleh, baik informasi/bukti internal maupun bukti eksternal.

Pasal 2

Tujuan pengaturan PTL, meliputi:

- a. memberikan pedoman dalam pelaksanaan PTL oleh Inspektorat pengawasan; dan
- b. terwujudnya hasil pelaksanaan PTL terhadap Satker secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Pasal 3

PTL Hasil Wasrik dilaksanakan dengan prinsip:

- a. legalitas, yaitu PTL dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. profesional, yaitu PTL dilaksanakan oleh pejabat yang memiliki kompetensi di bidang pemeriksaan;
- c. proporsional, yaitu PTL dilaksanakan seimbang dengan tugas, sasaran dan target yang hendak dicapai;
- d. transparan, yaitu PTL dilaksanakan secara jelas dan terbuka;
- e. akuntabel, yaitu pelaksanaan PTL dapat dipertanggungjawabkan; dan
- f. objektif, yaitu pelaksanaan PTL berdasarkan fakta atau bukti tanpa dipengaruhi prasangka, interpretasi, kepentingan pribadi, golongan atau kepentingan pihak tertentu.

BAB II

PTL

Bagian Kesatu

Jenis PTL WASPADA

Pasal 4

- (1) PTL, terdiri dari:
 - a. PTL inspektorat pengawasan di lingkungan Polri; dan
 - b. PTL BPK RI.
- (2) PTL Inspektorat pengawasan di lingkungan Polri, terdiri dari:
 - a. Wasrik Rutin yang merupakan pemberian status penilaian atas tanggapan rekomendasi temuan hasil Wasrik; dan
 - b. Wasrik dengan tujuan tertentu yang merupakan dasar bagi subjek Wasrik untuk melakukan pemantauan pada saat Wasrik Rutin bahwa rekomendasi yang diberikan telah dilaksanakan.

(3) PTL

- (3) PTL oleh BPK RI, terdiri dari:
 - a. pra PTL BPK RI; dan
 - b. PTL BPK RI yang merupakan pemberian status penilaian atas tanggapan rekomendasi temuan hasil pemeriksaan.
- (4) Wasrik dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Wasriksus; dan
 - b. Wasrik Ketaatan terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan.
- (5) Jadwal kegiatan PTL oleh Inspektorat Pengawasan di lingkungan Polri dan Jadwal kegiatan PTL oleh BPK RI ditetapkan dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT).

Pasal 5

Status penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf b, merupakan hasil evaluasi Irbid/Auditor/Parik dengan memberi kode:

- a. S, pernyataan selesai untuk Wasrik Rutin dan sesuai untuk pemeriksaan BPK RI, apabila tanggapan tertulis dari Kasatker/pejabat yang diperiksa telah menjawab rekomendasi disertai bukti secara lengkap;
- b. BS, pernyataan belum selesai untuk Wasrik Rutin dan belum sesuai untuk pemeriksaan BPK RI, apabila tanggapan tertulis dari Kasatker/pejabat menjawab rekomendasi yang masih dalam proses penyelesaian dan bukti belum lengkap; dan
- c. BD, pernyataan belum ditindaklanjuti untuk Wasrik Rutin dan pemeriksaan BPK RI, apabila tanggapan tertulis dari Kasatker/pejabat yang diperiksa belum menjawab rekomendasi.

Bagian Kedua PTL Inspektorat Pengawasan

Pasal 6

PTL Inspektorat pengawasan di lingkungan Polri, meliputi:

- a. PTL pada Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri, dilaksanakan oleh:
 1. Inspektur Wilayah (Irwil) Itwasum Polri;
 2. Inspektur Bidang (Irbid) dan Auditor Itwasum Polri; dan
 3. Kepala Bagian Analisis dan Evaluasi Biro Administrasi (Kabaganev Rorenmin) Itwasum Polri.
- b. PTL pada Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda), dilaksanakan oleh:
 1. Inspektur Bidang (Irbid);
 2. Auditor dan Perwira Pemeriksa (Parik); dan
 3. Kepala Subbagian Pengaduan Masyarakat dan Analisis (Kasubbagdumasan).

Pasal

Pasal 7

- (1) Irwil Itwasum Polri melakukan kegiatan, sebagai berikut:
 - a. menerima tanggapan tertulis dari Satker yang menjadi objek Wasrik Rutin;
 - b. menyalurkan tanggapan tertulis dari Satker kepada Irbid/Auditor sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengoordinasi pelaksanaan analisis atas tanggapan rekomendasi PTL hasil Wasrik Rutin;
 - d. sebagai fasilitator untuk memberitahukan kepada Satker atas kekurangan data dan/atau dokumen pendukung yang disampaikan oleh Irbid dan Auditor; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan PTL tindak lanjut kepada Irwasum Polri.
- (2) Irbid/Auditor Itwasum Polri melakukan kegiatan, sebagai berikut:
 - a. menganalisis kesesuaian rekomendasi temuan dengan tanggapan dan kelengkapan data dan/atau dokumen pendukung;
 - b. memberitahukan kepada Satker atas kekurangan data dan/atau dokumen pendukung; dan
 - c. memberikan status penilaian dalam batas waktu 15 (lima belas) hari setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Kasatker yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Kabaganev Rorenmin Itwasum Polri melakukan kegiatan, sebagai berikut:
 - a. menghimpun dan mendatakan hasil uji nilai;
 - b. menganalisis dan mengevaluasi hasil uji nilai; dan
 - c. melaporkan hasil analisis dan evaluasi atas hasil uji nilai kepada Irwasum Polri.

Pasal 8

- (1) Irbid pada Itwasda melakukan kegiatan, sebagai berikut:
 - a. menerima tanggapan tertulis dari Satker yang menjadi objek Wasrik Rutin;
 - b. menyalurkan tanggapan tertulis dari Satker kepada Auditor/Parik sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengoordinasi pelaksanaan analisis atas tanggapan rekomendasi temuan Wasrik Rutin pada pelaksanaan PTL;
 - d. sebagai fasilitator untuk memberitahukan kepada Satker atas kekurangan data dan/atau dokumen pendukung yang disampaikan oleh Auditor/Parik; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan PTL kepada Irwasda dengan tembusan Kasatker yang menjadi objek PTL.
- (2) Auditor/Parik pada Itwasda melakukan kegiatan, sebagai berikut:
 - a. menganalisis kesesuaian rekomendasi temuan dengan tanggapan dan kelengkapan data dan/atau dokumen pendukung;
 - b. memberitahukan

- b. memberitahukan kepada Satker atas kekurangan data dan/atau dokumen pendukung;
- c. memberikan status penilaian dalam batas waktu 15 (lima belas) hari setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Kasatker yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- d. mengirimkan laporan hasil uji nilai kepada Irwasda.

(3) Kasubbagdumasan pada Itwasda melakukan kegiatan, sebagai berikut:

- a. menghimpun dan mendaftarkan hasil uji nilai;
- b. menganalisis dan mengevaluasi hasil uji nilai; dan
- c. melaporkan hasil analisis dan evaluasi atas hasil uji nilai kepada Irwasda.

Pasal 9

- (1) Kegiatan PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dapat mengikutsertakan Kasatker.
- (2) Kasatker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. menerima tabulasi hasil Wasrik Rutin yang memuat temuan dan rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti;
 - b. memberi tanggapan secara tertulis terhadap rekomendasi temuan Wasrik Rutin yang dilengkapi dengan data dan/atau dokumen pendukung, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya tabulasi hasil Wasrik Rutin; dan
 - c. mengirimkan kekurangan data dan/atau dokumen pendukung yang dinilai belum sesuai dengan Rekomendasi atas permintaan Irbid/Auditor/Parik.
- (3) Tanggapan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuat dengan ketentuan, sebagai berikut:
 - a. hasil Wasrik Itwasum Polri dikirim kepada:
 - 1. Irwasum Polri, untuk Satker Mabes Polri; dan
 - 2. Irwasum Polri dan Irwasda, untuk Satker di lingkungan Polda.
 - b. hasil Wasrik Itwasda, dikirim kepada Irwasda.

Bagian Ketiga PTL BPK RI

Paragraf 1 Pra PTL BPK RI

Pasal 10

- (1) Pra PTL BPK RI merupakan pelaksanaan persiapan materi untuk pelaksanaan PTL.
- (2) Pra PTL BPK RI, terdiri dari:
 - a. Itwasum Polri di lingkungan Polri, dilaksanakan oleh:
 - 1. Irwil

1. Irwil Itwasum Polri;
 2. Irbid/Auditor Itwasum Polri; dan
 3. Kabaganev Rorenmin Itwasum Polri;
- b. Itwasda di lingkungan Polda, dilaksanakan oleh:
1. Irbid;
 2. Auditor/Parik; dan
 3. Kasubbagdumasan Polda.
- (3) Dalam pelaksanaan pra PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikutsertakan Kasatker yang menjadi objek Pra PTL.

Pasal 11

- (1) Irwil dan Irbid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1, meliputi:
- a. mengoordinasikan pelaksanaan pra PTL; dan
 - b. memonitor pelaksanaan pra PTL dan memberikan bimbingan teknis terhadap Satker yang ditetapkan untuk ikut pra PTL sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dan bidang tugasnya serta wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. Irwil Itwasum Polri dapat menunjuk Irbid/Auditor pendamping; dan
 - b. Irbid Itwasda dapat menunjuk Auditor/Parik pendamping.
- (3) Irbid/Auditor/Parik pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditunjuk oleh:
- a. Irwil untuk yang diselenggarakan Itwasum Polri; dan
 - b. Irwasda untuk yang diselenggarakan Itwasda.

Pasal 12

Irbid/Auditor/Parik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 2 dan b angka 2, melaksanakan:

- a. pendampingan dalam pra PTL, untuk:
 1. meneliti kesesuaian tanggapan dengan rekomendasi temuan;
 2. meneliti kesesuaian data dan/atau dokumen pendukung dengan rekomendasi temuan;
 3. mendorong Kasatker untuk segera menjawab tanggapan yang belum sesuai dengan rekomendasi dari BPK RI termasuk melengkapi data dan/atau dokumen pendukungnya; dan
 4. memberikan solusi permasalahan/kendala yang dihadapi oleh Kasatker atas rekomendasi temuan BPK RI;
- b. membuat dan menandatangani risalah hasil pelaksanaan pra PTL dan menyerahkan, kepada:
 1. Kabaganev, yang diselenggarakan oleh Itwasum Polri; dan
 2. Kasubbagdumasan Polda, yang diselenggarakan oleh Itwasda.

Pasal

Pasal 13

Kabaganev Itwasum Polri dan Kasubbagdumasan Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 3 dan b angka 3, melaksanakan:

- a. menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI;
- b. meminta, menghimpun dan menginventarisasi tanggapan atas temuan hasil pemeriksaan BPK RI;
- c. menetapkan objek Wasrik yang mengikuti pra PTL sesuai dengan hasil penilaian BPK RI yang dinyatakan dalam status BS dan BD;
- d. membuat surat pemberitahuan pelaksanaan pra PTL kepada:
 1. Irwasum Polri untuk pra PTL dilaksanakan Itwasum Polri;
 2. Irwasda untuk pra PTL dilaksanakan oleh Itwasda; dan
 3. Kasatker yang ditunjuk untuk mengikuti pra PTL;
- e. mengoordinasikan dengan fungsi perencanaan dan administrasi, untuk menerbitkan surat perintah kepada:
 1. pelaksana tugas pra PTL; dan
 2. Irbid, Auditor, dan/atau Parik sebagai pendamping Kasatker/pejabat yang menjadi objek pra PTL;
- f. menyusun jadwal pelaksanaan pra PTL;
- g. menghimpun risalah dan dokumen pendukung hasil pelaksanaan pra PTL;
- h. meminta, menerima dan memberitahukan atas kekurangan data/dokumen pendukung yang belum sesuai dengan Rekomendasi BPK RI berdasarkan saran Irbid/Auditor/Parik;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan pra PTL, kepada:
 1. Irwasum untuk pra PTL Itwasum Polri; dan
 2. Irwasda untuk pra PTL Itwasda.

Pasal 14

Kasatker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), antara lain:

- a. menerima laporan hasil pemeriksaan BPK RI yang memuat temuan dan rekomendasi;
- b. memberi tanggapan tertulis terhadap rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK RI dan dilengkapi dengan data/dokumen bukti pendukung, paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterimanya;
- c. mengikuti kegiatan pra PTL yang dilaksanakan oleh Itwasum Polri/Itwasda untuk mempersiapkan materi PTL BPK RI;
- d. melengkapi dan mengirimkan kekurangan dokumen bukti pendukung kepada BPK RI; dan
- e. menandatangani risalah hasil pelaksanaan pra PTL.

Paragraf 2
PTL BPK RI

Pasal 15

- (1) PTL BPK RI dilaksanakan untuk menetapkan status penilaian atas tanggapan rekomendasi temuan hasil pra PTL.
- (2) Kegiatan PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti oleh:
 - a. Irwil Itwasum Polri;
 - b. Irbid dan Auditor Itwasum Polri yang ditunjuk;
 - c. Kabaganev Rorenmin Itwasum Polri;
 - d. Kabagdalmutu Rorenmin Itwasum Polri;
 - e. Irwasda; dan
 - f. Kasatker yang menjadi objek PTL.

Pasal 16

Irwil Itwasum Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, melaksanakan:

- a. monitoring terhadap pelaksanaan PTL;
- b. menetapkan Irbid dan Auditor untuk mendampingi Kasatker pada pelaksanaan PTL;
- c. memberikan bimbingan teknis kepada para Irbid dan Auditor dalam memberikan pendampingan pada pelaksanaan PTL;
- d. mendorong Kasatker untuk segera menjawab tanggapan dan melengkapi data dan/atau dokumen pendukung yang mendapat status penilaian BS atau BD;
- e. memantau hasil pelaksanaan PTL sesuai rekomendasi temuan BPK RI yang mendapat status penilaian BS atau BD; dan
- f. melaporkan hasil monitoring dan hasil tindak lanjut atas rekomendasi temuan BPK RI kepada Irwasum Polri.

Pasal 17

Irbid dan Auditor Itwasum Polri yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, melaksanakan:

- a. menerima dan menghimpun tanggapan tertulis dari Satker di lingkungan Polda yang menjadi Objek PTL;
- b. mengirimkan tanggapan tertulis, data dan/atau dokumen pendukung dari Kasatker di lingkungan Polda kepada Irwasum Polri untuk diteruskan kepada BPK RI;
- c. menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian tanggapan tertulis, data dan/atau dokumen pendukung dengan rekomendasi temuan BPK RI;
- d. melakukan pendampingan bersama untuk memberikan keyakinan kepada BPK RI bahwa rekomendasi telah sesuai dengan rekomendasi temuan BPK RI;

e. memberikan

- e. memberikan teguran tertulis terhadap Kasatker atas hasil pelaksanaan PTL yang mendapat status penilaian:
 1. BS; dan
 2. BD;
- f. mendorong Kasatker untuk segera memperbaiki tanggapan dan melengkapi data dan/atau dokumen pendukung yang mendapat status penilaian BS atau BD;
- g. menandatangani risalah hasil PTL oleh Irbid atau Auditor Itwasum Polri yang ditunjuk; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan PTL kepada:
 1. Irwasum bagi Irbid/Auditor Itwasum Polri; dan
 2. Itwasda bagi Irbid/Auditor/Parik Itwasda.

Pasal 18

Kabaganev Rorenmin Itwasum Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, melaksanakan:

- a. melakukan koordinasi dengan BPK RI untuk memastikan pelaksanaan PTL:
 1. waktu dan tempat;
 2. jadwal;
 3. objek PTL yang diikuti dalam pelaksanaan PTL; dan
 4. materi yang dibahas dalam pelaksanaan PTL;
- b. membuat surat pemberitahuan kepada:
 1. Irwil, mengenai:
 - a) pelaksanaan PTL; dan
 - b) saran penunjukan Irbid dan Auditor menjadi pendamping Kasatker;
 2. objek PTL, mengenai:
 - a) pelaksanaan PTL; dan
 - b) materi PTL;
- c. melakukan koordinasi dengan Kabagrendafung Itwasum Polri untuk menerbitkan surat perintah:
 1. pelaksana tugas PTL; dan
 2. penetapan Irbid dan Auditor pendamping Kasatker;
- d. menghimpun risalah hasil pelaksanaan PTL yang dibuat oleh BPK RI;
- e. mengirimkan laporan hasil pelaksanaan PTL, kepada:
 1. Irwasum Polri; dan
 2. Kasatker di lingkungan Mabes Polri dan Kapolda.

Pasal 19

Kabagdalmutu Rorenmin Itwasum Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, melaksanakan:

- a. mengendalikan

- a. mengendalikan mutu hasil pelaksanaan PTL; dan
- b. melaporkan hasil pemantauan dan pengendalian mutu hasil pelaksanaan PTL kepada Irwasum Polri.

Pasal 20

- (1) Irwasda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e, melaksanakan:
 - a. memfasilitasi dan menghimpun tanggapan tertulis dari Satker di lingkungan Polda yang menjadi objek PTL;
 - b. mengirimkan tanggapan tertulis, data dan/atau dokumen pendukung dari Kasatker di lingkungan Polda kepada Irwasum Polri untuk diteruskan kepada BPK RI;
 - c. menetapkan Irbid/Auditor/Parik untuk mendampingi Kasatker pada pelaksanaan PTL;
 - d. mengoordinir pelaksanaan analisis dan evaluasi kesesuaian tanggapan tertulis, data dan/atau dokumen pendukung dengan rekomendasi temuan BPK RI;
 - e. melakukan pendampingan bersama Irbid/Auditor/Parik untuk memberikan keyakinan kepada BPK RI bahwa tanggapan telah Sesuai (S) dengan rekomendasi temuan BPK RI;
 - f. memberikan teguran tertulis terhadap Kasatker di lingkungan Polda atas hasil pelaksanaan PTL yang dinilai:
 1. BS; dan
 2. BD.
 - g. menandatangani risalah hasil PTL mewakili Kasatker objek PTL; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan PTL kepada Kapolda.
- (2) Dalam hal Irwasda berhalangan pada pelaksanaan PTL dapat menunjuk Irbid.

Pasal 21

- (1) Kasatker yang menjadi objek PTL di lingkungan Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f, melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. memberikan tanggapan, data dan/atau dokumen pendukung atas rekomendasi temuan BPK RI; dan
 - b. menandatangani risalah hasil PTL.
- (2) Dalam hal Kasatker berhalangan pada pelaksanaan PTL dapat menunjuk pejabat yang berkompeten.

Pasal 22

Format risalah hasil pra PTL dan PTL tercantum dalam lampiran "A" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB III**PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN****Bagian Kesatu
Penatausahaan PTL****Pasal 23**

- (1) Penatausahaan PTL merupakan data pemberian status penilaian terhadap Rekomendasi temuan yang diberikan pada saat PTL.
- (2) Penatausahaan PTL terdiri atas:
 - a. temuan;
 - b. saran/rekomendasi;
 - c. tindak lanjut;
 - d. penilaian status, dan;
 - e. pengesahan.
- (3) Penatausahaan data PTL dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. data hasil PTL dikelompokkan sesuai dengan status penilaian; dan
 - b. data status penilaian yang masih BS dan BD dicatat dan dikelompokkan sesuai Satker secara manual dan elektronik sampai memperoleh status penilaian S.

Pasal 24

- (1) Penatausahaan PTL dilakukan oleh APIP yaitu:
 - a. Itwasum Polri terhadap hasil PTL Itwasum Polri dan BPK RI; dan
 - b. Itwasda terhadap hasil PTL Itwasda dan BPK RI dilingkungan Polda.
- (2) Penatausahaan PTL yang dilakukan Itwasum Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, oleh:
 - a. Irwil Itwasum Polri sesuai wilayah pantauan;
 - b. Kabaganev Rorenmin Itwasum Polri terhadap:
 1. hasil pelaksanaan PTL;
 2. hasil evaluasi PTL; dan
 3. pelaporan PTL.
- (3) Penatausahaan PTL yang dilakukan Itwasda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, oleh Kasubbagdumasan Polda terhadap:
 - a. hasil pelaksanaan PTL;
 - b. hasil evaluasi PTL; dan
 - c. pelaporan pra PTL dan PTL.

Bagian

Bagian Kedua
Pelaporan Pra PTL Dan PTL

Pasal 25

- (1) Pelaporan pra PTL dan PTL merupakan laporan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan PTL.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan PTL oleh Itwasum Polri dilaporkan oleh:
 - a. Irwasum Polri kepada:
 1. Kapolri; dan
 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB);
 - b. Irwasda kepada:
 1. Kapolda; dan
 2. Irwasum Polri.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan pra PTL BPK RI, untuk:
 - a. Itwasum:
 1. dilaporkan kepada Kapolri untuk diteruskan kepada BPK RI; dan
 2. diberitahukan kepada objek pra PTL.
 - b. Itwasda:
 1. dilaporkan kepada Kapolda untuk diteruskan kepada Itwasum Polri; dan
 2. diberitahukan kepada objek pra PTL.
- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan PTL BPK RI:
 - a. dilaporkan oleh Itwasum Polri kepada Kapolri untuk diteruskan kepada BPK RI; dan
 - b. diberitahukan kepada Kasatker objek PTL.

Pasal 26

Format laporan pra PTL dan PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) tercantum dalam lampiran "B" dan "C" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat peraturan ini berlaku, ketentuan Pasal 10 dan Pasal 13 huruf f tentang tindak lanjut temuan BPK RI pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Umum Serta Perbendaharaan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal

Pasal 28

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2014

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

Drs. SUTARMAN
JENDERAL POLISI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1865






LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
ATAS REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**



DAFTAR LAMPIRAN

- A. CONTOH FORMAT RISALAH HASIL PRA PTL DAN PTL ATAS REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN ITWASUM POLRI/BPK RI
- B. CONTOH FORMAT LAPORAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN ITWASUM POLRI/BPK RI
- C. CONTOH FORMAT LAPORAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN OLEH INSPEKTORAT UNTUK TINGKAT MABES POLRI KEPADA KEMENTERIAN PAN DAN RB/TINGKAT POLDA KEPADA ITWASUM POLRI



A. CONTOH FORMAT RISALAH HASIL PRA PTL DAN PTL ATAS REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN ITWASUM POLRI/BPK RI

KOPSTUK

CONTOH

**RISALAH HASIL PRA PTL DAN PTL
ATAS REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
ITWASUM POLRI/BPK RI T.A.20... 1)**

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	STATUS TEMUAN 12)			KETERANGAN
				S	BS	BD	
1	2	3	4	5	6	7	8
8)	9)	10)	11)				13)

Jumlah Temuan : }
 Jumlah Sesuai : }²⁾
 Jumlah belum sesuai : }

..... 20.. 3)

IRWASDA/KASATKER

**IRBIDJEMEN
SEBAGAI KETUA TIM**

..... }⁴⁾

..... }⁶⁾

KASUBBIDBIA DAN APK BIDKEU

**AUDITOR
SEBAGAI ANGGOTA**

..... }⁵⁾

..... }⁷⁾

**AUDITOR
SEBAGAI ANGGOTA**

..... }⁷⁾

Catatan:

Sebutan Itwasum Polri/BPK RI coret salah satu disesuaikan pra PTL/PTL rekomendasi yang dilaporkan

Keterangan

Keterangan:

1. berisi nama Satker yang menjadi entitas dan temuan atas laporan keuangan tahun yang dipraPTLkan;
2. berisi jumlah temuan yang di praPTLkan, jumlah hasil uji nilai yang dikonsultasikan mendapat status Sesuai menurut APIP dan jumlah hasil uji nilai yang dikonsultasikan mendapat status Belum Sesuai menurut APIP;
3. berisi tempat, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan pra PTL;
4. berisi nama, pangkat dan NRP pejabat dari Irwasda yang mewakili Polda atau Kasatker Mabes Polri;
5. berisi nama, pangkat dan NRP pejabat dari Kasubbidbia dan APK Bidkeu;
6. berisi nama, pangkat dan NRP dari APIP Polri yang ditunjuk sebagai Ketua Tim;
7. berisi nama, pangkat dan NRP dari APIP Polri yang ditunjuk sebagai Anggota;
8. kolom 1, berisi nomor urut;
9. kolom 2, berisi temuan hasil pemeriksaan;
10. Kolom 3 berisi rekomendasi atas temuan;
11. kolom 4, berisi tindak lanjut hasil konsultasi yang diberikan oleh pemeriksa kepada entitas/Obrik;
12. kolom 5, 6, 7 berisi status temuan berupa hasil uji nilai yang dinyatakan dengan:
 - a. Belum Sesuai/BS;
 - b. Belum Dipantau/BD; dan
 - c. Sesuai/S.
13. kolom 6, berisi keterangan atas rekomendasi yang mendapat status BS atau BD



BHAKTI - DHARMA - WASPADA

B. CONTOH FORMAT LAPORAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN ITWASUM POLRI/BPK RI

KOPSTUK

CONTOH

**LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
ATAS REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
ITWASUM POLRI/BPK RI TANGGAL S.D. 20..**

I. PENDAHULUAN

1. Umum:

Berisi latar belakang dilaksanakannya Pemantauan Tindak Lanjut (PTL) atas rekomendasi hasil Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) Itwasum Polri/BPK RI termasuk sasaran rekomendasi temuan Itwasum Polri/BPK RI yang dibahas.

2. Dasar:

Berisi surat-surat terkait dengan diselenggarakannya PTL BPK RI.

3. Maksud dan tujuan:

a. Maksud

untuk memberikan gambaran kepada pimpinan sampai sejauhmana hasil pelaksanaan pembahasan Pemantauan Tindak Lanjut atas rekomendasi hasil Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) Itwasum Polri/BPK RI pada Objek Wasrik di lingkungan Polri.

b. tujuan

agar dapat dijadikan bahan masukan bagi pimpinan Polri dalam menentukan kebijakan lebih lanjut berkaitan dengan temuan Itwasum Polri/BPK RI yang menjadi sasaran Pemantauan Tindak Lanjut Itwasum Polri/BPK RI.

4. Ruang lingkup

Ruang lingkup laporan hasil pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut atas rekomendasi hasil Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) Itwasum Polri/BPK RI pada Objek Wasrik di lingkungan Polri dengan Auditor Itwasum Polri/BPK RI meliputi penuntasan rekomendasi temuan dalam bentuk tabulasi disertai dengan bukti pendukung berupa bukti setor ke kas negara dan/atau bukti kelengkapan pertanggungjawaban keuangan dan/atau surat teguran tertulis dan/atau naskah pedoman yang harus disusun berupa peraturan dan lain-lain.

5. Tata.....

5. Tata urutan
 - I PENDAHULUAN
 - II PELAKSANAAN
 - III HASIL PELAKSANAAN
 - IV KESIMPULAN DAN SARAN
 - V PENUTUP

II. PELAKSANAAN

6. pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut atas rekomendasi hasil Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) Itwasum Polri/BPK RI, yaitu:

- a. sasaran Pemantauan Tindak Lanjut hasil Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) Itwasum Polri/BPK RI, yaitu:

NO	SATKER	LHP	JML	SESUAI (S)	BELUM SESUAI (BS)	BELUM DIPANTAU (BD)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8

Keterangan:

1. kolom 1, berisi nomor urutan;
 2. kolom 2, berisi Satker yang menjadi entitas PTL oleh BPK RI;
 3. kolom 3, berisi jenis dan tahun laporan hasil pemeriksaan BPK RI;
 4. kolom 4, berisi jumlah rekomendasi temuan yang menjadi sasaran PTL BPK RI sesuai jenis dan tahun laporan hasil pemeriksaan BPK RI;
 5. kolom 5, berisi rekomendasi yang dinilai oleh BPK RI telah Sesuai (S) apabila tanggapan tertulis dari Kasatker/pejabat yang diperiksa telah menjawab rekomendasi disertai bukti secara lengkap;
 6. kolom 6, berisi rekomendasi yang dinilai oleh BPK RI Belum Sesuai (BS) apabila tanggapan tertulis dari Kasatker/pejabat menjawab rekomendasi yang masih dalam proses penyelesaian dan bukti belum lengkap;
 7. kolom 7, berisi rekomendasi yang dinilai oleh BPK RI Belum Ditindaklanjuti (BD) apabila tanggapan tertulis dari Kasatker/pejabat yang diperiksa belum menjawab rekomendasi; dan
 8. kolom 8. Berisi keterangan tentang rekomendasi temuan yang berstatus BS dan BD.
- b. nama peserta yang hadir pada pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut atas rekomendasi hasil Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) Itwasum Polri/BPK RI:

- 1) nama peserta dan pendamping di lingkungan Polri:

NO	PANGKAT DAN NAMA PEJABAT	JABATAN
1	2	3

Keterangan.....

Keterangan:

1. kolom 1, berisi nomor urut;
2. kolom 2, berisi pangkat dan nama pejabat yang hadir pada pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut atas tanggapan rekomendasi temuan BPK RI; dan
3. kolom 3, berisi jabatan peserta rapat sesuai kolom 2.

2) nama peserta dari BPK RI:

NO	PANGKAT DAN NAMA PEJABAT	JABATAN
1	2	3

Keterangan sama dengan penjelasan pada angka II, angka 6 huruf b angka 1) di atas.

c. jadwal pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut atas rekomendasi hasil Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) Itwasum Polri/BPK RI:

- 1) hari, tanggal 20..:
 - a) berisi kegiatan yang dilaksanakan selama hari tersebut
- 2) hari, tanggal 20..:
 - a) berisi kegiatan yang dilaksanakan selama hari tersebut

III. HASIL PELAKSANAAN

7. berisi penjelasan ringkas hasil pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut atas rekomendasi hasil Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) Itwasum Polri/BPK RI dan rekapitulasi perkembangan status penilaian yang diberikan oleh Itwasum Polri/BPK RI atas sasaran pelaksanaan pemantauan:

NO	SATKER	LHP	JML	SESUAI (S)	BELUM SESUAI (BS)	BELUM DIPANTAU (BD)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							

Keterangan sama dengan penjelasan pada angka II, angka 6 huruf a di atas.

a. dari hasil pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut atas rekomendasi hasil Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) Itwasum Polri/BPK RI Tahun 20.., terjadi peningkatan penyelesaian rekomendasi temuan BPK RI, dengan rincian sebagai berikut:

STATUS PENILAIAN ATAS REKOMENDASI	SEBELUM PTL	SESUDAH PTL	TREND
1	2	3	4
SESUAI (S)			↓ Atau ↑ ... %
BELUM SESUAI (BS)			
BELUM DINTINDAKLANJUTI (BD)			

Keterangan.....

Keterangan:

1. kolom 1, berisi jenis status penilaian atas rekomendasi temuan yaitu S, BS dan BD;
 2. kolom 2, berisi jumlah sebelum pelaksanaan PTL;
 3. kolom 3, berisi jumlah sesudah pelaksanaan PTL; dan
 4. kolom 4, berisi keterangan kenaikan dan penurunan dalam prosentase hasil pelaksanaan PTL.
- b. berisi penjelasan penyebab rekomendasi temuan berstatus BS (Belum Sesuai) dan BD (Belum Ditindaklanjuti).
8. Anggaran
Berisi penjelasan dukungan anggaran pelaksanaan PTL BPK RI

IV. KESIMPULAN DAN SARAN


9. Berisi penjelasan atas kesimpulan dan saran hasil pelaksanaan PTL Itwasum Polri/BPK RI.

V. PENUTUP

10. Demikian laporan hasil pelaksanaan rapat pembahasan Pemantauan Tindak Lanjut atas tanggapan rekomendasi temuan Itwasum Polri/BPK RI Tahun 20..

Catatan:

Sebutan Itwasum Polri/BPK RI coret salah satu disesuaikan PTL rekomendasi yang dilaporkan



C. CONTOH FORMAT LAPORAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN OLEH INSPEKTORAT UNTUK TINGKAT MABES POLRI KEPADA KEMENTERIAN PAN DAN RB/TINGKAT POLDA KEPADA ITWASUM POLRI

KOPSTUK

CONTOH

**LAPORAN HASIL PENGAWASAN OLEH
INSPEKTORAT PENGAWASAN UMUM POLRI/
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang

Berisi gambaran umum perihal disusunnya laporan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

2. Dasar Hukum

- a. Peraturan Kapolri
- b. Peraturan Kapolri
- c.dst

3. Organisasi/Kelembagaan

- a. kedudukan, tugas, dan fungsi tercantum pada Itwasum Polri/Itwasda sesuai Perkap nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Perkap nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah.
- b. pembagian tugas dan tanggung jawab tercantum pada Itwasum Polri/Itwasda sesuai Perkap nomor 21 Tahun 2010/Perkap nomor 22 Tahun 2010.
 - 1) Unsur Pimpinan:
 - 2) Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf:
 - 3) Unsur Pelaksana Utama.
- c. lain-lain pada Itwasum Polri/Itwasda sesuai Perkap 21/22 Tahun 2010.
- d. tata kerja pada Itwasum Polri/Itwasda sesuai Perkap 21/22 Tahun 2010.

4. Visi dan Misi Polri/Polda

- a. berisi Visi dan misi Polri/Polda, untuk:
 - 1) Itwasum Polri bersumber dari visi dan misi Polri 20..-20.. tercantum pada Rencana Strategi (Renstra) Polri; dan
 - 2) Itwasda bersumber dari visi dan misi Polda 20.. - 20.. tercantum pada Renstra Polda;

b. berisi.....

- b. berisi Visi dan misi Itwasum Polri/Itwasda, untuk:
 - 1) Itwasum Polri bersumber dari visi dan misi Itwasum Polri 20.. - 20.. tercantum pada Rencana Strategi (Renstra) Itwasum Polri; dan
 - 2) Itwasda bersumber dari visi dan misi Itwasda 20.. - 20.. tercantum pada Renstra Itwasda.
5. Tujuan dan Sasaran
 - a. Tujuan Jangka Menengah Polri/Polda
berisi tujuan jangka menengah Polri (untuk Itwasum Polri)/Polda (untuk Itwasda) sesuai yang tercantum dalam Rencana Strategi Polri/Polda.
 - b. Tujuan Jangka Menengah Itwasum Polri/Itwasda
berisi tujuan jangka menengah Itwasum Polri (untuk Itwasum Polri)/Polda (untuk Itwasda) sesuai yang tercantum dalam Rencana Strategi Itwasum Polri/Itwasda.
6. Sasaran Prioritas
 - a. Sasaran Prioritas Polri/Polda
berisi sasaran prioritas Polri (untuk Itwasum Polri)/Polda (untuk Itwasda) sesuai yang tercantum dalam Rencana Strategi Polri/Polda.
 - b. Sasaran Prioritas Itwasum Polri/Itwasda
berisi sasaran prioritas Itwasum Polri/Itwasda sesuai yang tercantum dalam Rencana Strategi Itwasum Polri/Itwasda.
7. Program Pengawasan 20..
Berisi program Itwasum Polri/Itwasda pada Tahun Anggaran Berjalan.
8. Usulan Pagu Ideal Itwasum Polri/Itwasda
 - a. Berisi rekapitulasi dukungan anggaran yang tercantum pada Rencana Kerja (Renja) Satker Itwasum Polri/Itwasda Tahun Anggaran Berjalan beserta tabel rincian perprogram anggaran; dan
 - b. Berisi rekapitulasi penyerapan anggaran Tahun Anggaran Berjalan pada saat dilaporkan.
9. Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Tahunan 20..
Berisi informasi capaian kinerja, bahan evaluasi peningkatan kinerja, menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan hasil pengawasan, dan informasi bahan untuk pengambilan putusan dan penetapan kebijakan pimpinan.

BAB II
SUMBER DAYA PENGAWASAN

1. Sumber Daya Manusia (SDM) 20..

Berisi uraian kondisi tentang SDM pada Inspektorat Pengawasan Umum/ Inspektorat Pengawasan Daerah Tahun Anggaran Berjalan, meliputi:

a. uraian jabatan, pada:

tingkat Mabes Polri pada Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri (untuk Itwasum Polri):

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)	KET
1	2	3	4
1.	UNSUR PIMPINAN: a. IRWASUM b. WAIRWASUM		DIISI BILA PERLU
2.	UNSUR PEMBANTU PIMPINAN DAN PELAKSANA STAF: a. KARORENMIN b. KABAG c. KASUBBAG d. URMIN e. URTU		
3.	UNSUR PELAKSANA UTAMA: a. INSPEKTUR WILAYAH (IRWIL) b. INSPEKTUR BIDANG (IRBID) c. AUDITOR d. URTU		
4.	LAIN-LAIN: a. KEPALA URUSAN KEUANGAN (KAURKEU) b. KEPALA TATA USAHA DAN URUSAN DALAM (KATAUD) c. URTU d. URMIN		
	JUMLAH		

tingkat Polda pada Inspektorat Daerah (untuk Itwasda):

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)	KET
1	2	3	4
1.	INSPEKTUR PENGAWASAN DAERAH (IRWASDA)		DIISI BILA PERLU
2.	KEPALA SUB BAGIAN (KASUBBAG): a. KASUBBAG PERENCANAAN DAN ADMINISTRASI (KASUBBAGRENMIN): 1) URUSAN PERENCANAAN (URREN) 2) URUSAN ADMINISTRASI (URMIN) 3) URUSAN KEUANGAN (URKEU) 4) URUSAN TATA USAHA (URTU)		

b. KASUBBAG.....

1	2	3	4
	b. KASUBBAG PENGADUAN MASYARAKAT DAN ANALISIS (KASUBBAGDUMASAN): 1) URUSAN PENGADUAN MASYARAKAT (URDUMAS) 2) URUSAN DATA (URDATA) 3) URUSAN ANALISIS (URNALIS)		
3.	INSPEKTORAT BIDANG (IRBID): a. IRBID OPERASIONAL (IRBIDOPS): 1) PERWIRA PEMERIKSA (PARIK) 2) AUDITOR b. IRBID PEMBINAAN (IRBIDBIN): 1) PERWIRA PEMERIKSA (PARIK) 2) AUDITOR		

- b. berisi uraian SDM berdasarkan pangkat/golongan pada Inspektorat Pengawasan Umum Polri/Inspektorat Pengawasan Daerah:

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)	KETERANGAN
1	2	3	4
I	POLRI		
1.	PERWIRA TINGGI	DIISI JUMLAH ORANG PERWIRA TINGGI	DIISI BILA DIPERLUKAN
2.	PERWIRA MENENGAH: a. KOMBES b. AKBP c. KOMPOL	DIISI JUMLAH ORANG PAMEN SESUAI KEPANGKATAN	
3.	PERWIRA PERTAMA: e. AKP f. IPTU g. IPDA	DIISI JUMLAH ORANG PAMA SESUAI KEPANGKATAN	
4.	BINTARA: a. AIPTU b. AIPDA c. BRIPKA d. BRIGADIR e. BRIPTU f. BRIPDA	DIISI JUMLAH ORANG BINTARA SESUAI KEPANGKATAN	
II	PNS		
5.	PNS: a. GOLONGAN IV b. GOLONGAN III c. GOLONGAN II d. GOLONGAN I	DIISI JUMLAH ORANG PNS SESUAI GOLONGAN	
6.	HONORER		
	JUMLAH		

c. berisi.....

- c. berisi uraian SDM berdasarkan pendidikan pada Inspektorat Pengawasan Umum Polri/Inspektorat Pengawasan Daerah:

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)	KET
1	2	3	4
1.	PENDIDIKAN POLRI: a. LEMHANNAS b. SESPATI c. SESPIM d. SELAPA	Diisi jumlah personel yang mengikuti pendidikan Polri	Diisi bila diperlukan
2.	PENDIDIKAN UMUM: a. S3 b. S2 c. S1 d. D1 - D3 e. SLTA/SLTP	Diisi jumlah personel yang mengikuti pendidikan umum	
	JUMLAH		

- d. Perkembangan kualifikasi tenaga pengawas

Perkembangan kualifikasi tenaga pengawas Inspektorat Pengawasan Umum Polri/Inspektorat Pengawasan Daerah pada tahun anggaran berjalan:

NO	KUALIFIKASI	TAHUN	
		20.. (ORANG)	20.. (ORANG)
1	2	3	4
1.	Auditor Ahli Utama	-	-
2.	Auditor Ahli Madya	-	-
3.	Auditor Ahli Muda	-	-
4.	Auditor Ahli Pratama	-	-
5.	Auditor Penyelia	-	-
6.	Auditor Pelaksana Lanjutan	-	-
7.	Auditor Pelaksana	-	-
8.	Belum lulus sertifikasi JFA	-	-
	Jumlah	-	-

2. Dana Operasional Pengawasan

Perkembangan dana operasional APIP Tahun 20.. dan 20..

No	Uraian	Tahun 20.. (Rp)	Tahun 20.. (Rp)
1	2	3	4
1.	Dana Pengawasan		
2.	Dana yang diawasi		
3.	Persentase dana pengawasan terhadap dana yang diawasi (%)		

Keterangan:

- a. Dana pengawasan adalah dana yang digunakan untuk kegiatan utama pengawasan meliputi audit, evaluasi, reuiu, monitoring dan kegiatan lain (pelatihan, penelitian, studi, dan seminar/lokakarya) tidak termasuk gaji dan tunjangan; dan

b. data.....

b. data dana yang diawasi adalah jumlah keseluruhan dana pada masing-masing Satker yang menjadi objek pengawasan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu:

- 1) Itwasum Polri, meliputi:
 - a) dana yang dikelola oleh seluruh Satker pada Mabes Polri;
 - b) dana yang dikelola oleh seluruh Satker pada Polda; dan
 - c) dana yang dikelola oleh Polres.
- 2) Itwasda, meliputi:
 - a) dana yang dikelola oleh seluruh Satker pada Polda; dan
 - b) dana yang dikelola oleh Polres.

3. Sarana:

Perkembangan sarana pengawasan pada Itwasum Polri/Itwasda:

No	JENIS SARANA	Tahun 20..	Tahun 20..
1	2	3	4
1.	KOMPUTER		
2.	KENDARAAN DINAS RODA EMPAT		
3.	KENDARAAN DINAS RODA DUA		
4.		
5.		

Catatan:

Diisi dengan sarana yang sangat diperlukan dalam pengawasan seperti komputer, kendaraan dinas roda empat, roda dua, dan sarana lainnya.

BAB III
PELAKSANAAN PROGRAM PENGAWASAN

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

1. Kegiatan Utama

Berisi uraian singkat kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Itwasum Polri/Itwasda sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT dan non PKPT

a. target dan realisasi audit berdasarkan PKPT Tahun 20.. pada tahap I (pada tahun berjalan):

NO	SATUAN/UNIT KERJA YANG DIAUDIT	TARGET AUDIT		REALISASI AUDIT	
		JML OA	JML DANA OA YANG DIAUDIT (RP)	JML OA	JML DANA OA YANG DIAUDIT (RP)
1	2	3	4	5	6
1.				

b. target.....

- b. target dan realisasi audit berdasarkan PKPT Tahun 20.. pada tahap II (pada tahun berjalan):

NO	SATUAN/UNIT KERJA YANG DIAUDIT	TARGET AUDIT		REALISASI AUDIT	
		JML OA	JML DANA OA YANG DIAUDIT (RP)	JML OA	JML DANA OA YANG DIAUDIT (RP)
1	2	3	4	5	6
1.				

Keterangan:

1. kolom 1, diisi nomor urut;
 2. kolom 2, diisi nama Satker yang menjadi objek pemeriksaan yang tercantum dalam PKPT;
 3. kolom 3 dan 4, berisi target:
 - a. kolom 3, target jumlah Satker yang menjadi objek pemeriksaaan; dan
 - b. kolom 4, target jumlah dukungan dana dalam DIPA Satker yang menjadi objek pemeriksaan.
 4. kolom 5 dan 6, berisi realisasi:
 - a. kolom 5, realiasi jumlah Satker yang menjadi objek pemeriksaaan; dan
 - b. kolom 6, realisasi jumlah dukungan dana Satker yang menjadi objek pemeriksaan;
- c. realisasi audit non PKPT berdasarkan jenis audit Tahun 20.. (pada tahun berjalan):

NO	JENIS AUDIT	JML OA	JUMLAH DANA OA YANG DIAUDIT (Rp)
1	2	3	4
1.	Audit kinerja yaitu: Wasrik Rutin		
2.	Wasrik Khusus		
3.	Wasrik dengan tujuan tertentu: a. Verifikasi b. Pengawasan Operasional c. Atase/SLO Polri d. Wasrik dengan tujuan tertentu yang belum termasuk di atas, contoh: Wasrik PNBP		
4.	Reviu laporan keuangan		
	Jumlah		

Keterangan:

1. kolom 1, diisi nomor urut;
2. kolom 2, diisi dengan jenis audit yang dilaksanakan oleh Itwasum Polri/Itwasda;
3. kolom 3, diisi dengan jumlah objek Audit/Pemeriksaan (OA) yang diperiksa
4. kolom 4, diisi dengan jumlah dana Satker yang menjadi objek pemeriksaan;

2. Selain

2. Selain pengawasan dan pemeriksaan oleh Inspektorat pengawasan, dilaksanakan pula pemeriksaan oleh BPK RI:
- berisi hasil pelaksanaan pemeriksaan BPK RI; dan
 - berisi hasil pemantauan tindak lanjut pemberian status atas tanggapan rekomendasi temuan pemeriksaan BPK RI.

BAB IV ANALISA HASIL PENGAWASAN

1. Obrik yang telah memberikan jawaban hasil pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan internal oleh Itwasum Polri/Itwasda sesuai hasil uji nilai Irbid dan Auditor Itwasum Polri/Parik dan Auditor Itwasda dapat dilihat pada tabel dan telah ditindaklanjuti sesuai dengan saran dari Itwasum Polri/Itwasda. Di samping pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan berdasarkan program sebelumnya. Di bawah ini tabel Satker yang telah mengirimkan peta risiko, data penerimaan daftar hibah, tindak lanjut Wasrik Rutin, sedangkan analisa evaluasi tindak lanjut dapat dilihat pada lampiran di bawah ini untuk tingkat Mabes Polri dan tingkat Polda (untuk Itwasum Polri)/tingkat Polda dan tingkat Polres (untuk Itwasda).
- rekapitulasi temuan dan Tinjau Wasrik Rutin di tingkat Mabes Polri/Polda/Polres Tahun 20.. pada tahap I (pada tahun berjalan):

NO	OBRİK	BIDANG				JUMLAH TEMUAN	JUMLAH SARAN
		OPS	SDM	SARPRAS	GARKEU		
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Berisi unit kerja yang melaksanakan pengawasan sesuai daerah pantauan (ITWIL I/II/III/IV/ITBIDOPS/ITBIDBIN)						
1.							
2.							
	JUMLAH						

- rekapitulasi temuan dan Tinjau Wasrik Rutin di tingkat Mabes Polri/Polda/Polres Tahun 20.. pada tahap II (pada tahun berjalan):

NO	OBRİK	BIDANG				JUMLAH TEMUAN	JUMLAH SARAN
		OPS	SDM	SARPRAS	GARKEU		
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Berisi unit kerja yang melaksanakan pengawasan sesuai daerah pantauan (ITWIL I/II/III/IV/ITBIDOPS/ITBIDBIN)						
1.							
2.							
	JUMLAH						

Keterangan:

- kolom 1, berisi nomor urut;
- kolom 2, berisi Satker yang menjadi objek pemeriksaan;
- kolom 3, berisi jumlah temuan bidang Operasional (Ops);
- kolom 4, berisi jumlah temuan bidang Sumber Daya Manusia (SDM);
- kolom 5, berisi jumlah temuan bidang Sarana Prasarana (Sarpras);
- kolom 6, berisi jumlah temuan bidang Anggaran Keuangan (Garkeu);
- kolom

7. kolom 7, berisi jumlah total temuan bidang Ops, SDM, Sarpras dan Garkeu pada Satker yang menjadi Obrik; dan
8. kolom 8, berisi jumlah saran berupa konsultasi.

c. klasifikasi kondisi temuan APIP berdasarkan PKPT:

NO	KLASIFIKASI KONDISI TEMUAN	KODE	JUMLAH TEMUAN	%	NILAI (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	kejadian yang merugikan negara	01			
2.	Kewajiban penyetoran kepada negara	02			
3.	Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	03			
4.	Pelanggaran prosedur dan tata kerja yang telah ditetapkan berlaku khusus bagi organisasi yang bersangkutan	04			
5.	Penyimpangan dari ketentuan pelaksanaan anggaran	05			
6.	Hambatan kelancaran kegiatan	06			
7.	Hambatan terhadap kelancaran tugas pokok	07			
8.	Kelemahan administrasi (kelemahan tata usaha/ akuntansi)	08			
9.	Ketidaklancaran pelayanan kepada masyarakat	09			
10.	Temuan pemeriksaan lainnya	10			
TOTAL JUMLAH				100	

Keterangan:

1. kolom 1, berisi nomor urut;
4. kolom 4, berisi jumlah kejadian sesuai dengan kondisi temuan;
5. kolom 5, berisi persentase perbandingan jumlah total kejadian dibandingkan dengan jumlah masing-masing klasifikasi temuan, yaitu: total jumlah dikurangi jumlah kejadian pada masing-masing klasifikasi temuan dibagi total jumlah kali 100%; dan
6. kolom 6, berisi besar nilai dalam rupiah klasifikasi kondisi temuan.

2. Rekapitulasi.....

2. Rekapitulasi hasil pelaksanaan pra Pemantauan Tindak Lanjut (PTL) BPK RI 20.. (tahun anggaran berjalan):

NO	ENTITAS	HASIL PEMERIKSAAN	HASIL PTL				KET
			JML	BS	BD	S	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							

keterangan:

1. kolom 1, berisi nomor urut;
 2. kolom 2, berisi Satker yang menjadi entitas pada pra PTL yang dilaksanakan oleh Itwasum Polri untuk persiapan pelaksanaan PTL;
 3. kolom 3, berisi rekomendasi temuan pada laporan keuangan BPK RI yang di pra PTLkan;
 4. kolom 4, berisi jumlah rekomendasi BPK RI yang di pra PTLkan pada entitas dimaksud;
 5. kolom 5, berisi jumlah rekomendasi yang dinyatakan Belum Sesuai (BS) pada risalah yang disahkan oleh APIP Polri pada pelaksanaan pra PTL;
 6. kolom 6, berisi jumlah rekomendasi yang dinyatakan Belum Dipantau (BD) pada risalah yang disahkan oleh APIP Polri pada pelaksanaan pra PTL;
 7. kolom 7, berisi jumlah rekomendasi yang dinyatakan Sesuai (S) pada risalah yang disahkan oleh APIP Polri pada pelaksanaan pra PTL; dan
 8. kolom 8, berisi penjelasan atas rekomendasi berstatus BS dan BD.
3. evaluasi Wasrik dengan tujuan tertentu:
1. hasil pelaksanaan verifikasi;
 2. Wasrik pada atase Polri di Luar Negeri;
 3. evaluasi operasi kepolisian:
 - a) Lilin; dan
 - b) Ketupat.
 4. Wasrik Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNPB); dan
 5. Wasrik Khusus (Warsiksus).
4. evaluasi reviu:
1. atas Laporan Keuangan (Lapkeu);
 2. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA KL); dan
 3. revisi anggaran.

5. Hambatan.....

5. Hambatan dan Masalah

Keterangan:

1. berisi dalam pelaksanaan pengawasan yaitu pemeriksaan berdasarkan PKPT dan non PKPT, kegiatan pengawasan lainnya dan kegiatan-kegiatan penunjang akan selalu dijumpai masalah. Untuk itu masalah tersebut perlu disampaikan dalam laporan ini; dan
2. masalah tersebut dapat berupa masalah kelembagaan, SDM, koordinasi pengawasan, keterbatasan dana dan sebagainya. Penyampaian masalah dan hambatan tersebut diharapkan dapat disampaikan secara jelas dan terinci.

BAB V
PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

1. hasil Pemantauan Tindak Lanjut (PTL) oleh Inspektorat Pengawasan (Umum/Daerah) Tahun 20.. (tahun anggaran berjalan)

NO	KLASIFIKASI KONDISI TEMUAN	KODE	JML TEMUAN	NILAI (Rp)	SESUAI		BELUM SESUAI		BELUM DIPANTAU	
					JML TEMUAN	NILAI (RP)	JML TEMUAN	NILAI (RP)	JML TEMUAN	NILAI (RP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.										
2.										
3.										
4.										
	JUMLAH									

keterangan:

1. kolom 1, berisi nomor urut;
2. kolom 2, berisi klasifikasi kondisi temuan sesuai pada tabel BAB IV nomor 1 huruf c;
3. kolom 3, berisi kode temuan sesuai pada tabel BAB IV nomor 1 huruf c;
4. kolom 4, berisi jumlah temuan sesuai pada tabel BAB IV nomor 1 huruf c;
5. kolom 5, berisi nilai (Rp) sesuai pada tabel BAB IV nomor 1 huruf c;
6. kolom 6, berisi jumlah temuan pada klasifikasi kondisi temuan yang telah dinilai Sesuai oleh APIP;
7. kolom 7, berisi nilai rupiah pada klasifikasi kondisi temuan yang telah dinilai Sesuai oleh APIP;
8. kolom 8, berisi jumlah temuan pada klasifikasi kondisi temuan yang telah dinilai Belum Sesuai oleh APIP;
9. kolom 9, berisi nilai rupiah pada klasifikasi kondisi temuan yang telah dinilai Belum Sesuai oleh APIP;
10. kolom 10, berisi jumlah temuan pada klasifikasi kondisi temuan yang telah dinilai Belum Dipantau oleh APIP;
11. kolom 11, berisi nilai rupiah pada klasifikasi kondisi temuan yang telah dinilai Belum Dipantau oleh APIP;

2. Hasil.....

2. Hasil pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut (PTL) BPK RI 20.. tahun anggaran berjalan) dilaksanakan:

a. pada bulan

NO	ENTITAS	HASIL PEMERIKSAAN	HASIL PTL				KET
			JML	BS	BD	S	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
	JUMLAH						

b. pada bulan

NO	ENTITAS	HASIL PEMERIKSAAN	HASIL PTL				KET
			JML	BS	BD	S	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
	JUMLAH						

Keterangan:

1. kolom 1, berisi nomor urut;
2. kolom 2, berisi Satker yang menjadi entitas pada PTL yang dilaksanakan oleh BPK RI;
3. kolom 3, berisi rekomendasi temuan pada laporan keuangan BPK RI yang di PTLkan;
4. kolom 4, berisi jumlah rekomendasi BPK RI yang di PTLkan pada entitas dimaksud;
5. kolom 5, berisi jumlah rekomendasi yang dinyatakan Belum Sesuai (BS) pada risalah yang disahkan oleh Auditor BPK RI;
6. kolom 6, berisi jumlah rekomendasi yang dinyatakan Belum Dipantau (BD) pada risalah yang disahkan oleh auditor BPK RI;
7. kolom 7, berisi jumlah rekomendasi yang dinyatakan Sesuai (S) pada risalah yang disahkan oleh auditor BPK RI; dan
8. kolom 8, berisi penjelasan apakah masih ada perkembangan atau telah selesai atas seluruh rekomendasi yang diberikan kepada entitas pada pelaksanaan pra PTL atau berisi penjelasan lain yang sesuai dengan yang disampaikan oleh APIP Polri.

3. Hasil.....

3. Hasil pelaksanaan pemantauan tindak lanjut (PTL) pengaduan masyarakat:

a. pengaduan masyarakat berdasarkan jenis masalah:

NO	JENIS MASALAH	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	HUKUM/HAM		
2.	LAHGUN WEWENANG		
3.	LAIN-LAIN		
4.	KEWASPADAAN NASIONAL		
5.	PERS		
6.	PUNGLI/KORUPSI		
7.	SIDIK TP		
8.	TANAH/RUMAH		
9.	YANMAS		
	JUMLAH		

b. pengaduan masyarakat berdasarkan jenis masalah dan sumber pengaduan:

NO	JENIS MASALAH	SUMBER PENGADUAN MASYARAKAT								JML
		DPR/MPR	SET NEG	SET KAB	MEN NEG PAN	DEP LU RI	DEP DAG RI	DEP KUM HAM	LAIN-LAIN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	HUKUM/HAM									
2.	LAHGUN WEWENANG									
3.	LAIN-LAIN									
4.	KEWASPADAAN NASIONAL									
5.	PERS									
6.	PUNGLI/KORUPSI									
7.	SIDIK TP									
8.	TANAH/RUMAH									
9.	YANMAS									
	JUMLAH									

c. pengaduan masyarakat berdasarkan jenis masalah dan sumber dari komisi nasional:

NO	SUMBER PENGADUAN MASYARAKAT	JENIS MASALAH									JML
		HUKUM/HAM	LAHGUN WEWENANG	LAIN-LAIN	PAD NAS	PERS	FUNGLI/KORUPSI	SIDIK TP	TANAH/RUMAH	YANMAS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	KOMNASHAM										
2.	KOMISI PERLINDUNGAN ANAK										
3.	OMBUDSMAN										
4.	KPK										
5.	KOMPOLNAS										
6.	KOMNAS AKTP										
7.	LAIN-LAIN										
	JUMLAH										

d. pengaduan.....

d. pengaduan masyarakat berdasarkan jenis masalah dan sumber dari lembaga swadaya masyarakat:

NO	SUMBER PENGADUAN MASYARAKAT	JENIS MASALAH									JML
		HUKUM/HAM	LAH GUN WEWE NANG	LAIN-LAIN	PAD NAS	PERS	PUNGLI/KORUPSI	SIDIK TP	TANAH/RUMAH	YANS MA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	BERBAGAI LSM										
2.	KOMISI/KOMITE										
3.	PERSATUAN										
4.	KELOMPOK										
5.	FORUM/FRONT										
6.	KOALISI										
7.	GERAKAN										
8.	FEDERASI										
9.	WATCH										
10.	LAIN-LAIN										
	JUMLAH										

e. pengaduan masyarakat berdasarkan jenis masalah dan sumber dari lembaga bantuan hukum:

NO	SUMBER PENGADUAN MASYARAKAT	JENIS MASALAH									JML
		HUKUM/HAM	LAH GUN WEWE NANG	LAIN-LAIN	PAD NAS	PERS	PUNGLI/KORUPSI	SIDIK TP	TANAH/RUMAH	YANS MA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	YLBHI										
2.	ORGANISASI ADVOKAT										
3.	PENGACARA										
4.	ATAS KUASA										
5.	LAIN-LAIN										
	JUMLAH										

f. pengaduan masyarakat berdasarkan jenis masalah dan sumber dari masyarakat/perorangan:

NO	SUMBER PENGADUAN MASYARAKAT	JENIS MASALAH									JML
		HUKUM/HAM	LAH GUN WEWE NANG	LAIN-LAIN	PAD NAS	PERS	PUNGLI/KORUPSI	SIDIK TP	TANAH/RUMAH	YANS MA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	UMUM										
2.	PT/CV/FIRMA										
3.	PEGAWAI										
4.	TNI										
5.	POLRI										
6.	MAHASISWA										
7.	TOMAS/TOGA										
8.	ANONIM										
9.	LAIN-LAIN										
	JUMLAH										

BAB VI SIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Simpulan

Berisi ringkasan kondisi APIP (kelembagaan, SDM, dana, dan sarana), pelaksanaan tugas, hasil-hasil yang dicapai serta masalah dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dilaporkan pada BAB II sampai dengan BAB IV dan dapat dilengkapi dengan penilaian sendiri (*self assessment*).

2. Rekomendasi

Berisi sesuai dengan materi simpulan, maka rekomendasi dapat disusun dengan maksud memberikan umpan balik untuk peningkatan kinerja APIP maupun kinerja objek pengawasan. Rekomendasi agar lebih ditekankan pada upaya-upaya yang diperlukan untuk mengatasi hambatan dan masalah dalam pelaksanaan tugas APIP.

....., 20..

.....

.....
.....

Catatan:

Sebutan Inspektorat Pengawasan Umum Polri/ Inspektorat Pengawasan Daerah coret salah satu disesuaikan dengan siapa yang melaporkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Nopember 2014

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

Drs. SUTARMAN
JENDERAL POLISI

